



BUPATI BANGLI

PERATURAN BUPATI BANGLI

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHASILAN TAMBAHAN BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH
YANG DIANGKAT SEBELUM 1 JANUARI 2005**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan adanya Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah yang diangkat sebelum 1 Januari 2005 yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD), karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 yo. Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2007;
 - b. bahwa dalam upaya memberi rasa keadilan kepada pegawai sebagaimana dimaksud huruf a, perlu memberi perhatian khusus dalam bentuk pemberian penghasilan tambahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghasilan Tambahan bagi Pegawai Tidak Tetap Daerah yang diangkat sebelum 1 Januari 2005;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);**
5. **Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);**
6. **Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;**
7. **Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);**
8. **Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);**
9. **Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 9);**
10. **Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 10);**
11. **Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 11);**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGLI TENTANG PEMBERIAN PENGHASILAN TAMBAHAN BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH YANG DIANGKAT SAMPAI DENGAN 1 JANUARI 2005

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- 1. Bupati adalah Bupati Bangli**
- 2. Kabupaten adalah Kabupaten Bangli**
- 3. Pegawai Tidak Tetap (PTT) daerah adalah seseorang yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah kabupaten yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.**
- 4. Penghasilan tambahan adalah penghasilan yang diberikan di luar penghasilan atau upah yang diterima setiap bulan sesuai dengan peraturan yang berlaku.**
- 5. Tingkat pendidikan adalah tingkat atau jenjang pendidikan formal yang telah diperoleh oleh PTT sampai dengan 1 Januari 2005.**

Pasal 2

Pegawai Tidak Tetap (PTT) adalah Pegawai yang diangkat oleh Bupati sebelum atau sampai dengan 1 Januari 2005 yang bekerja secara terus menerus, dan karena tidak memenuhi ketentuan untuk diangkat menjadi CPNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 yo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 dapat diberikan penghasilan tambahan.

Pasal 3

Penghasilan Tambahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 diberikan berdasarkan Tingkat Pendidikan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang diberikan setiap bulan.

Pasal 4

Besaran Penghasilan Tambahan sebagaimana dimaksud Pasal 3 adalah untuk :

- a. Pegawai Tidak Tetap (PTT) dengan tingkat pendidikan setara SD adalah Rp. 291.000,-**
- b. Pegawai Tidak Tetap (PTT) dengan tingkat pendidikan setara SLTP adalah Rp. 362.000,-**
- c. Pegawai Tidak Tetap (PTT) dengan tingkat pendidikan setara SLTA adalah Rp. 527.000,-**
- d. Pegawai Tidak Tetap (PTT) dengan tingkat pendidikan setara Diploma II adalah Rp. 617.000,-**
- e. Pegawai Tidak Tetap (PTT) dengan tingkat pendidikan setara Diploma III adalah Rp. 668.000,-**
- f. Pegawai Tidak Tetap (PTT) dengan tingkat pendidikan setara Sarjana adalah Rp. 810.000,-**

Pasal 5

**Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini
dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.**

**Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 24 Januari 2010**

BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR

**Diundangkan di Bangli
pada tanggal 24 Januari 2010**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI



I WAYAN SUTAPA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2010 NOMOR 8